

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1054/PID.B/2022/PN TJK)

**Putri Aidha¹, Erna Dewi², Aisyah Muda Cemerlang³, Maya
Shafira⁴, Fristia Berdian Tamza⁵**

¹ *Universitas Lampung*

¹ aidhap33@gmail.com

Abstrak

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, termasuk dalam perkara Angga Brawijaya yang dilakukan dalam konteks pembelaan diri sebagaimana Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan untuk membela diri serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, di mana secara yuridis perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP, secara filosofis pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera, dan secara sosiologis memperhatikan kepribadian terdakwa serta keadaan yang meringankan dan memberatkan, sehingga putusan tersebut dinilai telah mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Pembelaan
Terpaksa.**

A. PENDAHULUAN

Hukum dibentuk dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹ Hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan guna menjaga ketertiban serta melindungi hak-hak masyarakat., hukum merupakan aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat perilaku manusia, berlandaskan keadilan dan efisiensi untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian.

Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik pada lingkup nasional maupun internasional. Keberadaan aturan tersebut bertumpu pada prinsip keadilan dan efisiensi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban serta kedamaian dalam masyarakat.²

Hukum dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengandung sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan, sedangkan tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum ditentukan sebagai perbuatan terlarang atau perbuatan yang

¹ Dino Rizka Afdhali & Taufiqrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Jurnal Collegium Studiosum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, hlm. 557-560.

² Wahyu Sasongko., “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, September 2013), hlm. 15.

dibatasi dalam pelaksanaannya. Tindak pidana pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.³

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termasuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan dipahami sebagai perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang umumnya dilakukan dengan unsur kesengajaan.⁴ Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila dilakukan dengan niat menghilangkan nyawa. Sementara itu, Pasal 359 KUHP mengatur perbuatan yang menyebabkan kematian akibat kelalaian dengan ancaman pidana lebih ringan. Dengan demikian, baik perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kematian tetap dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan unsur yang terpenuhi.

Salah satu perkara yang menunjukkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian dan terjadi dalam situasi tidak disengaja

³ Tri Andrisman, “*Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasae Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 93.

⁴ Chandra Noviardy Irawan., “Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan *Restorative Justice*”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 677-678.

serta berkaitan dengan upaya pembelaan diri adalah perkara yang melibatkan Angga Brawijaya Bin Ahmad Ilyas Alm. Terdakwa merupakan seorang buruh berusia 34 tahun yang dalam perkara tersebut didakwa atas perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Hapitul Rohman alias Pitul, yang diketahui sebagai anggota organisasi kemasyarakatan. Peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama beberapa rekannya mendatangi rumah adik terdakwa yang sedang menyelenggarakan acara aqiqah, dalam keadaan dipengaruhi minuman keras serta membawa senjata tajam berupa pisau yang tidak lagi tersarung, dengan maksud mencari seseorang yang sebelumnya terlibat konflik dengan korban. Kehadiran korban dan rombongannya menimbulkan suasana tidak kondusif dan rasa takut di antara keluarga terdakwa serta para tamu yang hadir, sehingga terdakwa meminta korban untuk meninggalkan lokasi acara. Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan dan justru direspons dengan tindakan kekerasan terhadap keluarga terdakwa, yang semakin menimbulkan kepanikan. Ketika terdakwa berupaya melerai situasi tersebut, terdakwa justru menjadi sasaran pengeroyokan oleh korban bersama rekan-rekannya, sehingga terdakwa mengalami luka akibat bacokan golok yang dilakukan oleh salah satu teman korban.

Penyerangan yang dilakukan berupa menggunakan senjata tajam berupa golok milik rekan korban terjatuh saat penyerangan dan

kemudian diambil oleh terdakwa. Terdakwa sempat meminta korban dan rekan-rekannya meninggalkan lokasi, namun korban tetap bersikap agresif dan mengejar terdakwa hingga terjadi perkelahian sekitar 80 meter dari lokasi acara. Dalam perkelahian tersebut, terdakwa melakukan satu kali bacokan ke arah punggung korban yang mengenai leher belakang hingga korban terjatuh. Setelah itu terdakwa kembali ke lokasi acara, membuang golok di perjalanan, dan setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa menyerahkan diri ke Polrestas Bandar Lampung sekitar pukul 20.00 WIB..⁵

Berdasarkan uraian perkara tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi dalam situasi tidak disengaja dan bukan merupakan tindakan yang diawali oleh terdakwa, melainkan dipicu oleh adanya penyerangan terlebih dahulu dari pihak korban terhadap terdakwa beserta keluarganya. Tindakan terdakwa dilakukan sebagai bentuk perlawanan untuk melindungi diri dan keluarganya dari ancaman yang menimbulkan rasa takut, tidak hanya bagi keluarga terdakwa tetapi juga bagi para tamu yang hadir dalam acara tersebut. Meskipun demikian, perbuatan terdakwa tetap menimbulkan akibat yang serius berupa meninggalnya korban. Dalam perkara

⁵ Lampung Geh, *Kasus Dugaan Pembunuhan Ketua Ormas di Bandar Lampung Mulai Disidangkan*, <https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-dugaan-pembunuhan-ketua-ormas-di-bandar-lampung-mulai-disidangkan-1zLMCq8YARh/full> diakses pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 14.47.

ini terdapat keadaan yang memberatkan, yaitu akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia dan menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana wajib mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan tersebut mencakup sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan serta dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Putusan hakim diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi pelaku dan korban, tetapi juga mencerminkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶ Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dan terikat pada kode etik profesi. Kode etik hakim mencakup etika sebagai pegawai negeri, etika profesional dalam penegakan hukum, serta etika pribadi⁷ sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum sering kali menimbulkan anggapan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau sebagai bentuk pembelaan diri tidak perlu dipertanggungjawabkan secara hukum. Pandangan tersebut dapat

⁶ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal IJOLARES (Indonesia Journal of Law Research)*, Vol. 1 No. 1, hlm. 7.

⁷ Abdulkadir Muhammad., "*Etika Profesi Hukum*", (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-IV, 2014), hlm. 101.

menimbulkan kesalahpahaman terhadap penerapan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan putusan hakim yang argumentatif dan proporsional agar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data penelitian terdiri atas data primer dari hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, teori hukum, serta Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah melalui tahapan pemeriksaan data untuk memastikan kelengkapan dan relevansinya, penandaan data sesuai dengan jenis dan sumbernya, serta penyusunan data secara sistematis berdasarkan klasifikasi permasalahan. Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang telah diolah ke dalam bentuk deskriptif dan sistematis sehingga mudah dipahami serta dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian, khususnya dalam Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan ayat (3) menentukan bahwa apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian maka pelaku diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penganiayaan, baik yang menimbulkan kematian maupun tidak, merupakan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tubuh manusia, dan apabila akibat berupa kematian terjadi meskipun bukan tujuan utama pelaku yang pada dasarnya hanya bermaksud menimbulkan rasa tidak nyaman atau penderitaan maka pertanggungjawaban pidana

menjadi lebih berat. Penentuan berat-ringannya pidana merupakan kewenangan hakim sebagai penegak hukum yang menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan serta keyakinan hakim, dengan tetap memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar pemidanaan tidak semata-mata menimbulkan penderitaan, tetapi juga diharapkan mendorong pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya; sejalan dengan ketentuan yang menegaskan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya sesuai prosedur yang berlaku, sehingga dalam praktiknya putusan menuntut pertimbangan yang cermat dari berbagai aspek.

Hakim memiliki peranan penting dalam proses pengadilan saat mengambil keputusan mengenai kasus yang diajukan, dimana ia terikat pada bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Namun, hakim juga memiliki kebebasan untuk menilai kesaksian para saksi.⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 185 Ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa saat menilai kebenaran dari pernyataan seorang saksi, hakim harus dengan serius mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a. Kesesuaian antara kesaksian atau saksi dengan saksi lainnya;
- b. Kesesuaian antara kesaksian saksi dan bukti lainnya;

⁸ Ni Nyoman Rinda Desi Lestari, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 11.

- c. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi saksi dalam memberikan pernyataan tertentu;
- d. Kehidupan pribadi saksi dan norma-norma moral serta segala hal yang umumnya bisa mempengaruhi kepercayaan terhadap pernyataan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jenis dan cara terjadinya kejahatan, motif pelaku, latar belakang sosial-ekonomi, kondisi mental, sikap pelaku setelah melakukan perbuatan, dampaknya terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap kejahatan tersebut.⁹ Negara memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjalankan tugas peradilan tanpa campur tangan pihak luar, mengekspresikan pemikiran hukum, serta menggali nilai-nilai hukum sesuai amanat UUD 1945. Kebebasan ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, termasuk dalam perkara penghilangan nyawa. Namun, kemandirian tersebut tidak bersifat mutlak karena hakim tetap terikat pada peraturan perundang-undangan dan ideologi negara. Dalam memutus perkara pidana, hakim wajib mempertimbangkan

⁹ Ni Nyoman Rinda Desi Lestari, dkk.,

kebenaran hukum, nilai filosofis, serta dampak putusan terhadap keadilan dan kehidupan masyarakat.¹⁰

Hakim harus menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan,¹¹ khususnya bukti yang saling berkaitan dan relevan untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. Apabila bukti-bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan, hakim dapat meragukan kebenarannya dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak didasarkan pada satu aspek saja, melainkan mencakup berbagai aspek penting. Setiap putusan wajib disertai alasan yang bersumber dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, termasuk hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa.¹² Fakta, kondisi, dan alat bukti harus diuraikan secara jelas karena menjadi dasar dalam menentukan jenis putusan serta berat ringannya hukuman. Selain itu, alat bukti yang digunakan harus sah dan diakui dalam persidangan. Menurut Hans Kelsen, putusan hakim merupakan tahap akhir dalam proses perkara pidana. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berpedoman pada unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga wajib mengikuti ketentuan hukum yang

¹⁰ Rizal Surya Syahputra, dkk., “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Of Multidisciplinary Research And Innovation*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2023, hlm. 15

¹¹ Ibid

¹² Wahyu Noviacahyani, dkk., “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 268.

berlaku agar putusan tetap berlandaskan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis.¹³

Putusan menjelaskan bahwa Angga Brawijaya terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Terdakwa beralasan bertindak untuk melindungi diri dan keluarganya dari serangan korban, namun alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa. Hal ini karena terdakwa tetap melakukan penyerangan saat korban sudah tidak lagi mengancam, sehingga perbuatannya tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) maupun pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*).¹⁴ Kasus dalam putusan ini menjelaskan bahwa Angga Brawijaya melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan alasan melindungi diri dan keluarganya dari serangan korban dan teman-temannya. Namun, menurut Rakhmad Fajeri, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa melampaui batas. Hal ini karena terdakwa tetap melakukan penyerangan ketika korban sudah tidak lagi menyerang. Meskipun Pasal 49 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa pembelaan terpaksa tidak

¹³ Reza Putri., dkk., “Analisis Keadilan Substantif Pada Putusan Bebas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw”, *Jurnal Hukum*, Vol. 06 No. 02, 2025, hlm. 317.

¹⁴ Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

dipidana, perbuatan terdakwa dalam kasus ini dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan tersebut.¹⁵

Hakim mempertimbangkan pendapat DRS. P.A.F. Lamintang yang menyatakan bahwa noodweer sebagai dasar pembenaran harus memenuhi syarat adanya serangan melawan hukum, bersifat langsung dan membahayakan, serta pembelaan yang diperlukan dan dapat dibenarkan. Sementara itu, menurut Noyon-Langemeijer, noodweer exces tidak dapat diterapkan apabila serangan telah berakhir, karena tanpa adanya serangan, tidak mungkin ada pembelaan maupun pembelaan yang melampaui batas.¹⁶ Tri Andrisman menyatakan bahwa noodweer tidak dapat diterapkan karena serangan korban telah berhenti dan terdakwa justru menyerang balik. Dalam kasus Angga Brawijaya, terdakwa memiliki kesempatan untuk menghentikan perbuatan saat korban melarikan diri, namun memilih mengejar dan menyerang korban. Oleh karena itu, unsur pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa melampaui batas dinyatakan gugur dan putusan hakim dinilai sudah tepat.¹⁷

Refi Meidiantama menilai tindakan terdakwa berawal dari serangan korban, sehingga peristiwa ini tidak akan terjadi jika korban tidak terlebih dahulu membuat keributan. Namun, kesalahan terdakwa

¹⁵ Wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Rakhmad Fajeri tanggal 1 September 2025.

¹⁶ Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

¹⁷ Wawancara dengan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tri Andrisman tanggal 8 September 2025.

muncul ketika ia tetap menyerang saat korban sudah berhenti dan melarikan diri. Pada saat itu terdakwa seharusnya menghentikan perbuatannya, tetapi justru mengejar dan menyerang korban, sehingga unsur pembelaan terpaksa menjadi gugur. Refi Meidiantama berpendapat bahwa niat jahat inilah yang menjadi dasar hakim menolak unsur noodweer, meskipun ia menilai hukuman yang dijatuhkan terlalu berat karena perbuatan terdakwa dipicu emosi akibat provokasi korban.¹⁸ Hakim menegaskan bahwa serangan sudah tidak bersifat langsung dan mengancam saat korban melarikan diri, sehingga unsur pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa melampaui batas tidak terpenuhi dan unsur penganiayaan dinyatakan terbukti.¹⁹

Penulis berpendapat bahwa hakim dalam pertimbangan yuridis mendasarkan putusannya pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan saksi dan barang bukti. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, minimal dua alat bukti yang sah telah terpenuhi sehingga dakwaan berhasil dibuktikan dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah pelakunya. Setelah menilai kesesuaian alat bukti dengan ketentuan KUHAP dan menilai terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan, hakim akhirnya menerapkan dakwaan

¹⁸ Wawancara dengan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Refi Meidiantama tanggal 11 September 2025.

¹⁹ Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

alternatif kedua, yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

2. Nilai Keadilan dalam Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam hukum yang diharapkan dapat dirasakan oleh setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Keadilan dipahami sebagai perlakuan yang tidak sewenang-wenang dan tidak memihak, meskipun sifatnya relatif karena ukuran keadilan dapat berbeda bagi setiap individu. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan tercapai apabila tidak merugikan orang lain dan memberikan hak sesuai porsinya, serta selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

Hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dengan bersikap netral, mandiri, dan mendasarkan putusan pada fakta serta alat bukti di persidangan. Dalam Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk, hakim menyatakan Angga Brawijaya terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara tiga tahun delapan bulan setelah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Terdapat perbedaan pendapat dari para narasumber terkait berat ringannya hukuman, namun secara umum disepakati bahwa unsur pembelaan terpaksa tidak terpenuhi.

²⁰ Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”, *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 252.

Berdasarkan analisis penulis, putusan tersebut telah memenuhi unsur keadilan karena sesuai hukum yang berlaku dan mempertimbangkan fakta persidangan secara seimbang.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Angga Brawijaya didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menilai unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Secara filosofis, pemidanaan bertujuan memberikan efek jera sekaligus pembinaan bagi terdakwa, sedangkan secara sosiologis hakim mempertimbangkan sikap terdakwa, penyesalan, serta kondisi terdesak saat peristiwa terjadi. Hukuman penjara selama tiga tahun delapan bulan yang dijatuhkan, lebih ringan dari tuntutan jaksa, mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta memperhatikan nilai kemanusiaan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Jurnal Collegium Studiosum*, 6(2), 557–560.
- Andrisman, T. (2011). *Hukum pidana: Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arifin, A. (n.d.). Peran hakim dalam mewujudkan negara hukum Indonesia. *IJOLARES (Indonesia Journal of Law Research)*, 1(1), 7.
- Chandra Noviardy Irawan., “Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan *Restorative Justice*”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 677-678.
- Lestari, N. N. R. D., et al. (Tahun tidak tersedia). *Judul tidak tersedia*. (hlm. 11).
- Muhammad, A. (2014). *Etika profesi hukum* (Cet. ke-4). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Noviacahyani, W., et al. (2022). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal of Criminal Law*, 3(3), 268.
- Nur, Z. (2023). Keadilan dan kepastian hukum (Refleksi kajian filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syatibi). *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 252.
- Putri, R., et al. (2025). Analisis keadilan substantif pada putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan No. 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw). *Jurnal Hukum*, 6(2), 317.

Putri Aidha

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/Pn Tjk)

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.

Sasongko, W. (2013). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Syahputra, R. S., et al. (2023). Pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. *Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 1(2), 15.

Lampung Geh. (2025, Maret 24). *Kasus dugaan pembunuhan ketua ormas di Bandar Lampung mulai disidangkan*. Kumparan. <https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-dugaan-pembunuhan-ketua-ormas-di-bandar-lampung-mulai-disidangkan-1zLMCq8YARh/full>